



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Jenderal Sudirman No.1 Payakumbuh Telp/Fax (0752) 92179

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 474 /     / SK / DKPS-LK / 2022

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh kota tentang STANDAR PELAYANAN Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 37).

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Aparatur dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Petugas Operator Nagari sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**Ir. REFILZA  
NIP.19630914 199103 2 003**

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota (laporan)
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Lima Puluh Kota

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 474 / /SK/DKPS-LK/2022  
TANGGAL : Januari 2022  
TENTANG :**

**STANDAR PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Visi**

Tertib Administrasi Kependudukan Yang Akurat Dan Uptodate Dengan Pelayanan Menuju Penduduk Berkualitas

**2. Misi**

- a. Mengembangkan Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- b. Mengembangkan Dan Memadukan Kebijakan Pengelolaan Informasi Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Yang Menyajikan Data Dan Informasi Secara Akurat Untuk Kepentingan Publik Dan Pembangunan
- c. Mengembangkan Pranata Hukum Dan Peran Serta Masyarakat Yang Mendukung Proses Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Guna Memberikan Kepastian Dan Perlindungan Sesuai Hak-Hak Penduduk.
- d. Menyusun Perencanaan Kependudukan Sebagai Dasar Perencanaan Dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

**3. Tujuan**

- a. Meningkatkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah dan Akta Catatan Sipil serta melaporkan setiap peristiwa kependudukan.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur kependudukan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten.

**4. Sasaran**

- a. Tersusunnya rencana dan program kependudukan dan catatan sipil.
- b. Terlaksananya kegiatan pendataan penduduk dan catatan sipil secara berkelanjutan.
- c. Diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil yang berstandar Nasional.
- d. Tercatatnya Mutasi Penduduk.

- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dan memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Catatan Sipil.
- f. Terciptanya tertib administrasi kependudukan dan data catatan sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Motto

“ S M A R T”

Siap Melayani Anda dengan Ramah dan Transparan

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis standar pelayanan :

1. Penerbitan kartu Keluarga (KK) baru;
2. Penerbitan kartu keluarga (KK) karena penambahan anggota KK;
3. Penerbitan kartu keluarga (KK) karena perubahan data;
4. Perubahan kartu keluarga (KK) karena numpang kedalam KK;
5. Penerbitan kartu keluarga (KK) karena hilang/rusak;
6. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik(KTP-el) baru;
7. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik(KTP-el) karena pindah datang;
8. Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) karena hilang/rusak;
9. Penerbitan surat keterangan pindah / datang;
10. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
11. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
12. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
13. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
14. Pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak;
15. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak;
16. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
17. Pencatatan dan penerbitan permintaan data kependudukan;
18. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
19. Pencatatan perubahan nama;
20. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dan;
21. Legalisasi dokumen kependudukan;
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT;
23. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
24. Penerbitan kartu identitas anak (KIA).

## C. POLA UMUM PELAYANAN

### I. Tempat Pelayanan, Jam Kerja, Waktu dan Biaya

a. Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh

#### b. Jam Kerja :

- Senin sampai dengan Kamis :
  - Pelayanan pukul 08.00 - 12.00
  - Istirahat pukul 12.00 - 13.00
  - Dilanjutkan Pukul 14.00 - 16.00
- Jumat :
  - Pelayanan pukul 08.00 - 11.00
  - Istirahat pukul 11.00 - 13.00
  - Dilanjutkan Pukul 14.00 - 16.00

#### c. WaktuPenyelesaian:

Penerbitan dokumen jika persyaratan lengkap dilaksanakan 1 (satu) hari kerja.

#### d. Biaya

Gratis/Tanpa dipungut bayaran.

### II. Pelayanan Secara Online Melalui Aplikasi SMARTDUKCAPIL

a. Pelayanan melalui aplikasi Smartdukcabil pada link <http://smartdukcabil.limapuluhkotakab.go.id> dengan cara registrasi akun dan verifikasi email disertakan no. HP. Petunjuk penggunaan aplikasi Smartdukcabil dapat diunduh dan dilihat pada Website (<https://disdukcabil.limapuluhkotakab.go.id>), Media Sosial (Facebook dan Instagram) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

#### b. Jam Kerja :

Selama jam kerja dan pada hari kerja setiap harinya.

#### c. Waktu Penyelesaian :

Penerbitan dokumen jika persyaratan lengkap dilaksanakan 1 (satu) hari kerja dan file dokumen dikirimkan dalam bentuk pdf melalui aplikasi dan email penduduk serta pemohon sudah dapat dicetak dan diambil ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### d. Biaya :

Gratis/Tanpa dipungut bayaran.

III. Pelayanan Jemput Bola

- a. Semua jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan Jemput Bola dilakukan secara berkala ke nagari/kecamatan di lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Waktu penyelesaian :  
Penerbitan dokumen jika persyaratan lengkap dilaksanakan 1 (satu) hari kerja.
- c. Biaya  
Gratis/Tanpa dipungut bayaran.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

  
**Ir. REFILZA**  
**NIP.19630914 199103 2 003**